

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama dan status sosial yang berbeda tentu dapat membuat Indonesia menjadi negara yang rawan akan terjadinya konflik, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah suku bangsa di Indonesia mencapai 1.128 suku bangsa<sup>1</sup> dampak positifnya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suku bangsa dan budaya terkaya di dunia, akan tetapi kekayaan atas keberagaman suku bangsa tersebut juga dapat memicu timbulnya konflik horizontal maupun vertikal. Tidak sedikit dari konflik tersebut merupakan konflik separatisme atau berkembang menjadi konflik bersenjata, ditambah lagi dengan latar belakang negara Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa asing dalam jangka waktu yang cukup lama tentu tidak menutup kemungkinan masih menyisakan dendam-dendam sejarah, hal tersebut bisa menjadi pemicu timbulnya berbagai gerakan-gerakan perlawanan oleh kelompok-kelompok tertentu. Gerakan tersebut bisa berupa gerakan perlawanan berupa protes hingga pemberontakan yang dapat mengganggu stabilitas kedaulatan negara Indonesia, gerakan tersebut tentu akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Konflik demikianlah yang sedang dialami oleh Indonesia dalam menghadapi OPM (Organisasi Papua Merdeka). Keberadaan OPM tidak terlepas

---

<sup>1</sup> Soleman B. Ponto, 2014, *Jangan Lepas Papua Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer Di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum Ham*, Jakarta, Rayyana Komunikasi Indo, hlm 65

dari permasalahan historis, konflik tersebut diawali dengan dibentuknya OPM pada tahun 1963 sebagai bentuk perlawanan atas jatuhnya Irian Jaya ke dalam kedaulatan Indonesia melalui Referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dengan latar belakang Papua yang pernah dijajah Belanda, sistem pendidikan di Papua saat itu memiliki latar sejarah yang diprakarsai oleh Belanda, sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk elit-elit lokal atau kaum terpelajar Papua, dengan cara membangun dan menanamkan ide dan konsep nasionalisme Papua yang terpisah dari konsep persatuan Indonesia.<sup>2</sup> Hal tersebutlah yang menjadi sebab terbentuknya gerakan atau organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Papua yang sebenarnya berkaitan dengan tujuan politik Belanda.<sup>3</sup> Pembentukan OPM ini juga dilatar belakangi situasi buruk di wilayah tersebut yang membangkitkan sikap anti asing yang berubah menjadi gerakan pemberontakan.<sup>4</sup> Hingga saat ini konflik yang terjadi di Papua belum bisa diatasi oleh pemerintah Indonesia.

Pasca Pepera eskalasi konflik terus meningkat antara OPM dengan Pemerintah Indonesia, pada tahun 1970-1980an era Orde Baru pihak militer Indonesia dan OPM setidaknya melaksanakan beberapa operasi khusus militer, serangan militer Indonesia pada saat itu bertujuan untuk menghentikan pergerakan OPM, sedangkan serangan yang dilakukan OPM merupakan serangan balasan terhadap militer Indonesia<sup>5</sup>. Penyerangan timbal-balik inilah yang dijadikan

---

<sup>2</sup> Soleman B. Ponto, 2014, *Jangan Lepas Papua Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer Di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum Ham*, Jakarta, Rayyana Komunikasi Indo, hlm 47-53.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sefriani, Sefriani, 2003, *Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka*, Jurnal Fakultas Hukum UII 26.47, hlm. 43.

<sup>5</sup> Adinda Annisa, 2018, *Penyelesaian konflik Bersenjata di Papua Barat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5.

landasan oleh OPM melakukan penyerangan hingga saat ini. Pada 2017 OPM ditetapkan sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), istilah KKB berawal dari istilah Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), GPK merupakan istilah yang digunakan pemerintah Indonesia untuk kelompok yang melakukan gerakan pengacau keamanan dan menyebabkan keresahan di kalangan masyarakat.<sup>6</sup> Penyematan gelar tersebut merupakan salah satu upaya dalam mengatasi serangan yang dilakukan oleh OPM, serangan tersebut tidak hanya menasar kepada aparat militer melainkan juga menasar kepada penduduk sipil.

Terminologi KKB tersebut juga bermaksud untuk menimbulkan anggapan bahwa segala penyerangan terjadi baik kepada aparat militer terutama penduduk sipil merupakan permasalahan berskala nasional. Kerusuhan yang bermula pada tahun 1969 terus berlanjut hingga saat ini. Salah satu kasus yang melibatkan penduduk sipil yaitu pada awal Desember 2018 sebanyak 31 pekerja Proyek Trans Papua PT Istaka Karya menjadi korban penembakan dan penculikan oleh OPM, penembakan itu terjadi tepatnya di Kali Yigi dan Kali Urak kabupaten Nduga Papua. Berdasarkan keterangan korban selamat Jimy Aritonang, pada hari Sabtu, 1 Desember 2018, seluruh karyawan PT Istaka Karya memutuskan untuk tidak bekerja, karena pada hari itu ada upacara peringatan 1 Desember yang diklaim sebagai hari kemerdekaan OPM.<sup>7</sup> Polda Papua mengatakan sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama, delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh diantaranya dijemput dan dibunuh

---

<sup>6</sup> Sulaiman, 2000, *Sengketa Bersenjata Non Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 30.1

<sup>7</sup> Dewa Gede Sudika, 2022, *Perubahan Status dari Gerakan Separatisme Menjadi Gerakan Terorisme Pada Organisasi Papua Merdeka dalam Bunga Rampai Isu-Isu Krusial Radikalisme dan Separatisme*, Srikaton, PT Lakeisha, hlm 53-55

kelompok bersenjata pada hari kedua.<sup>8</sup> Salah satu sayap militer OPM yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNPB-OPM) yang berada dibawah Pimpinan Egianus Kogeya, melalui Juru bicaranya Sebby Sambom menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek Trans Papua, TPNPB tersebut mengaku sudah lebih dari 3 bulan berpatroli untuk memantau pekerja Proyek Trans Papua, menurut mereka para pekerja tersebut bukan sipil melainkan anggota TNI<sup>9</sup>. TPNPB tersebut juga menyatakan bahwa tujuan pembunuhan terhadap pekerja Proyek Trans Papua itu untuk meluapkan protes kepada pemerintah Indonesia, karena mereka menolak semua bentuk pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesia diseluruh Papua.<sup>10</sup>

Penyerangan terhadap pekerja Trans Papua juga pernah terjadi pada 15 Maret 2016 dan menewaskan 4 orang pekerja. OPM juga pernah melakukan penyanderaan terhadap warga Desa Kimberly pada 17 November 2017. Penyerangan yang dilakukan OPM bukan tanpa alasan, mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua, akan tetapi mereka seringkali menggunakan penduduk sipil sebagai tameng untuk mencapai tujuan mereka. Menurut data Gugus Tugas Papua UGM pada tahun 2021 dalam kurun waktu 2010 hingga April 2021 terdapat 299 kasus kekerasan yang terjadi di Papua dengan korban meninggal mencapai 1.579 akibat tembakan, terkena panah dan bacokan senjata tajam. Pelaku bersenjata tersebut berasal sebanyak 118 kasus dari OPM, warga 65 kasus, polisi 13 kasus, sedangkan korban terbanyak adalah dari

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

kalangan penduduk sipil mencapai 1.396 orang luka-luka dan 275 orang meninggal.<sup>11</sup>

Bagi pemerintah Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh OPM tersebut dapat dikatakan sebagai usaha perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dan berdaulat (*fighting against the legitimate government*), pemerintah Indonesia meyakini bahwa OPM adalah organisasi yang menjurus separatis yang dapat merusak semangat nasionalisme dan akan sangat mengancam kedaulatan negara Indonesia.<sup>12</sup> Aksi-aksi yang selama ini dilakukan oleh OPM perlu mendapatkan perhatian serius, sebelumnya OPM sempat dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan pada April 2021 pemerintah Indonesia menetapkan OPM sebagai kelompok Teroris, penetapan ini merujuk pada definisi terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Anti Terorisme (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Jika dilihat dari sisi terminologi dalam penetapan OPM sebagai organisasi teroris yang dulu sempat pula disematkan sebutan KKB (kelompok Kriminal Bersenjata) hal ini menuai banyak pro-kontra, belum selesai atas ketidaksetujuan berbagai kalangan atas penetapan OPM sebagai KKB bahkan sekarang OPM telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Hal ini bisa saja menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam, terminologi tersebut tentu berkorelasi dengan keinginan untuk menentukan status konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Disinilah letak

---

<sup>11</sup> Yuni Wonda, 2022, *Damai di Antara Pusaran Konflik Papua Sebuah Kajian Akademis dan Fakta Meredanya Konflik Vertikal di Puncak Jaya*, Rayyana Komunikasiindo, Jakarta, hlm 66.

<sup>12</sup> *Ibid.*

pentingnya untuk mengetahui apa istilah yang tepat yang seharusnya disandang oleh OPM. Disamping itu Perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi korban penembakan OPM tersebut perlu diprioritaskan karena sudah jelas bahwa penduduk sipil harus dilindungi bukan dijadikan tameng atau sasaran kekerasan.

Berkaitan dengan legalitas OPM yang dinilai rancu karena menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, terutama penyematan gelar baru OPM sebagai organisasi teroris dapat berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hukum humaniter, sedangkan faktanya konflik ini sedang terjadi dan berlarut-larut, dan tidak dapat diatasi hanya dengan mengerahkan aparat kemanan saja dan mengetahui bahwa OPM adalah kelompok yang menuntut referendum untuk memutuskan masa depan Papua tanpa campur tangan pemerintah Indonesia, ditambah dengan kepemilikan senjata oleh tentaranya yang seringkali menyatakan sikap untuk siap berperang melawan pemerintah Indonesia hal ini membuat OPM tidak gampang untuk dikendalikan. Jika dilihat berdasarkan hukum humaniter internasional, tindakan yang dilakukan oleh OPM dikategorikan kedalam *armed opposition group* yaitu gerakan perlawanan bersenjata yang berperang melawan negara dimana mereka bertempat tinggal, gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri agar menjadi negara yang merdeka, hal ini berarti bahwa penting untuk ditegaskan dalam kerangka hukum humaniter internasional, sampai batas manakah suatu konflik atau sengketa bersenjata dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa bersenjata yang diatur di dalam hukum humaniter internasional.<sup>13</sup> Status hukum masing-masing pihak atau hubungan antara pihak dalam suatu sengketa

---

<sup>13</sup>Permanasari, Arlina, 2019, "Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Menurut Hukum Humaniter." Teras Law Review 2.3, hlm. 784.

bersenjata adalah hal yang perlu ditegaskan, karena akan memiliki akibat hukum (*legal effect*) terutama dalam ruang lingkup hukum humaniter Internasional.<sup>14</sup>

Dalam sebuah konflik bersenjata, kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan baik berupa ancaman atau kekerasan fisik mungkin sudah tidak dapat dipungkiri lagi, hal tersebut sudah pasti menyebabkan kerugian, baik secara moral dan materil. Kerugian tersebut tidak hanya akan mengancam negara saja, tentu juga akan mengancam kemananan dari penduduk sipil yang tinggal disekitar wilayah konflik. Penduduk sipil yang tidak mengetahui akar permasalahan bisa saja menjadi korban atas keadaan konflik tersebut. Dalam hukum humaniter internasional melindungi penduduk sipil yang sedang berada dalam situasi konflik bersenjata merupakan salah satu tujuan yang harus diutamakan oleh para pihak yang terlibat konflik. Ketentuan hukum humaniter internasional pada dasarnya berkaitan dengan perilaku perlawanan atau permusuhan (*conduct of hostilities*), penduduk sipil maupun individu harus dijamin mendapat perlindungan atas dampak pertikaian tersebut. Hukum humaniter menegaskan bahwa penduduk sipil tidak boleh menjadi objek penyerangan yang disengaja. Oleh karena itu hadirnya *distinction principle* (prinsip pembedaan) salah satu prinsip yang dianut oleh Protokol Tambahan II 1977 Konvensi Jenewa harus benar-benar diperhatikan, prinsip tersebut harus dijadikan dasar bertindak dalam situasi konflik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata, agar penduduk sipil dapat dilindungi dan tidak dijadikan objek kekerasan.

Dalam hukum humaniter internasional, pengaturan konflik bersenjata diatur di dalam beberapa konvensi seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 785.

Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I,II 1977 dan Protokol tambahan III 2005.<sup>15</sup> Secara teoritis semua negara merupakan subyek dari hukum internasional yang mengatur hubungan internasional dari negara-negara. Negara merupakan subyek dan terikat oleh hukum internasional. TNI sendiri merupakan agen militer yang sah dari pemerintah Indonesia, yang memiliki tugas untuk menciptakan keamanan negara, dan TNI merupakan subjek dari *Common Article Geneva Convention* 1949 (Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949). Sebagai bagian dari hukum konflik internal, Pasal 3 tersebut menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi dan menerapkan aturan-aturan yang telah disepakati. Diantara aturan-aturan itu adalah bahwa orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam konflik, termasuk tentara yang telah meletakkan senjata dan mereka yang ditempatkan sebagai *hors de combat* karena sakit, terluka, ditahan, atau karena hal-hal lain, harus diperlakukan secara manusiawi, tanpa melihat perbedaan ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria lain yang sejenis.<sup>16</sup>

Dalam konvensi Jenewa dijelaskan terdapat dua situasi konflik bersenjata, yaitu konflik bersenjata non internasional dan konflik bersenjata internasional. Konflik bersenjata non internasional pada dasarnya merupakan konflik bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata oposisi atau antara kelompok bersenjata satu sama lain. Konflik ini berbeda dengan konflik bersenjata internasional atau perang antar

---

<sup>15</sup>Sitompul, Anggie Sere, Sulaiman Hamid, And Chairul Bariah, 2014 "Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Sumatra Journal Of International Law* 2.3, hlm.2.

<sup>16</sup>Ikbal, 2014 "Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Poenale*, hlm. 202.

negara yang melibatkan dua negara atau lebih.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi atas jenis konflik bersenjata diatas, penting rasanya menentukan jenis konflik yang terjadi di Papua ini, antara Organisasi papua merdeka (OPM) dengan pemerintah indonesia, apakah konflik tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata dalam kategori non internasional atau hanya sebatas situasi atau gangguan dalam negeri saja, oleh karena itu terlebih dahulu perlu dibuktikan apakah OPM ini sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai *Party to the conflict* dalam konflik bersenjata non internasional atau belum. Jika konflik tersebut termasuk dalam ruang lingkup konflik bersenjata non internasional maka para pihak harus tunduk pada pasal 3 konvensi jenewa 1949 beserta protokol tambahan II 1977.

Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang telah mengaksesi Konvensi Jenewa melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Isi Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949. Protokol Tambahan 1977 (*additional protocol*) merupakan salah satu bentuk dari bagian perjanjian internasional yang telah diterima negara-negara sebagai pelengkap Konvensi Jenewa 1949<sup>18</sup>, oleh karena itu Indonesia berkepentingan untuk meratifikasi protokol tambahan tersebut. Protokol Tambahan II Konvensi jenewa 1977 khususnya akan melengkapi pengaturan tentang konflik bersenjata yang bersifat internal atau non internasional terutama dalam memberikan perlindungan kepada penduduk sipil.

Disini penulis ingin menegaskan bahwa skripsi ini ditulis sebelum terjadinya konflik kemanusiaan di Wamena, dan batasan permasalahan yang menjadi fokus penulis yaitu terkait dengan konflik OPM atas penembakan

---

<sup>17</sup>Zunnuraeni, 2014 Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata, Jurnal Unri Volume 4 No. 1. hlm. 24

<sup>18</sup>Ismail, Isplancius. 2013"penerapan konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 dalam hukum nasional Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Tahun, hlm. 372.

terhadap penduduk sipil pada awal Desember 2018 yang menimpa pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Akan tetapi perlindungan hukum yang akan dibahas tidak terbatas pada kasus tersebut, peneliti sadari konflik OPM adalah konflik dengan latar belakang permasalahan historis, sehingga kasus kekerasan yang menimpa penduduk sipil dinilai saling berkaitan satu sama lain.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Penduduk Sipil Dalam Aksi Kekerasan Bersenjata Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Papua Pada Desember 2018 Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Papua dalam aksi kekerasan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Desember 2018 menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang status Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini menurut hukum humaniter internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Papua dalam aksi kekerasan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Desember 2018 Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Internasional, Khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Papua dalam aksi kekerasan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Desember 2018 Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional Indonesia, penelitian ini juga berbentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapatkan selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Internasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum
- b) Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat dipergunakan masyarakat luas pada umum dan Mahasiswa pada khususnya.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, kemudian melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.<sup>19</sup> Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian ini, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>20</sup> Pendekatan masalah dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai yang ditulis dalam peraturan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Grafindo, hlm 1.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, hlm 50.

perundang-undangan atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>21</sup>

## 2. Metode Pendekatan Masalah

Metode Penelitian yang akan dipakai dalam penelitian hukum normatif adalah:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Dalam penelitian hukum normatif pendekatan perundang-undangan adalah hal yang penting, karena akan berkaitan dengan fokus kajian penelitian karena berhubungan dengan berbagai aturan hukum, baik undang-undang suatu negara maupun ketentuan hukum internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat bagaimana kaidah hukum humaniter internasional dan hukum nasional dapat diterapkan dalam permasalahan perlindungan penduduk sipil di Papua yang mengalami aksi kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh OPM.

### b. Pendekatan penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada tersebut sinkron atau serasi satu sama lainnya. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui faktor yaitu:

- 1). Taraf sinkronisasi vertikal yaitu untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang

---

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, hlm 118.

tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain berdasarkan hierarki norma hukum atau ketentuan hukum yang ada.

- 2). Taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian yang dilakukan untuk melihat kesinkronan hukum yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoretis dan mengaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi terang.<sup>22</sup>

### 4. Jenis Data

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka untuk memperoleh bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya<sup>23</sup>. Penulis memperoleh data sekunder yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari<sup>24</sup>:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan-bahan hukum berupa peraturan hukum nasional dan peraturan hukum internasional. Dalam penelitian ini, sesuai dengan isu yang diangkat bahwa peraturan yang dimaksud semua

---

<sup>22</sup>Suratman, Philips Dillah, and Philips Dillah. 2013 "Metode penelitian hukum." *Penerbit Alfabet, Bandung*. hlm 47.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

<sup>24</sup>Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.47.

kaidah-kaidah Hukum Humaniter Internasional serta kaidah-kaidah Hukum Nasional yang berkaitan yaitu:

- 1) Konvensi Den Haag (*The Hague Convention*) Tahun 1907 Tentang Cara Berperang
- 2) Konvensi Jenewa (*The Geneva Convention*) tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.
- 3) Protokol Tambahan I Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*protocol relating to the Protection of Victims of International Armed conflicts*) Tahun 1977
- 4) Protokol Tambahan II Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata non Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of Non-Internastional Armed conflicts*) Tahun 1977.
- 5) Undang-Undang Dasar 1945
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku yang membicarakan permasalahan hukum, karya ilmiah, tesis, artikel, dan jurnal hukum.<sup>25</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, majalah, koran dan internet.<sup>26</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan dan mempelajari serta menganalisis bahan hukum berupa buku-buku, literatur-literatur atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik data primer, sekunder maupun tersier dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Koleksi buku pribadi peneliti
- 4) *Web searching*, dilakukan dengan cara mengunjungi situs atau web resmi dari lembaga/organisasi internasional yang relevan dengan topik ini.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yang berarti bahwa data tersebut akan diolah tanpa menggunakan angka-angka akan tetapi


---

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit.* hlm 137.

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid.* hlm 138.

didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didasarkan pendapat para ahli. Dalam pengolahan data yaitu kegiatan yang merapikan data yang terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan editing, koding, dan mengolah atau menganalisis data<sup>27</sup>. Maka dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan teknik:

- 1) Editing, yaitu merapikan atau menyusun data dari hasil penelitian yang sudah terkumpul serta membetulkan dan menyempurnakan data tersebut untuk dapat dilakukan analisis dan dilanjutkan dengan proses,
- 2) Coding, yaitu proses mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang telah diterapkan
- 3) Analisis data, data yang diperoleh akan diproses secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif atas uraian data penilaian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka dengan berpangkal pada hukum dan norma yang berlaku.



---

<sup>27</sup>Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam praktek*. Sinar grafika. 2008. hlm 72.